

PEMETAAN KUALITAS MADRASAH ALIYAH DI KABUPATEN KOLAKA

QUALITY MAPPING OF MADRASAH ALIYAH IN KOLAKA REGENCY

Abdul Rahman Arsyad

Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar

Jl. A. P. Petta Rani No. 72 Makassar

Email: arsyadrahman056@gmail.com

Naskah diterima tanggal 7 september 2018, Naskah direvisi tanggal 10 Oktober 2018, Naskah disetujui tanggal 5 November 2018

Abstrak

Penelitian ini menelusuri tingkat capaian standar nasional pendidikan pada madrasah aliyah di Kabupaten Kolaka, dengan melihat delapan komponen SNP. Jenis Penelitian survey dengan menggunakan metode kuantitatif, adapun tehnik pengumpulan data, yaitu: angket, wawancara, observasi dan dokumentasi. Tingkat capaian kualitas madrasah aliyah sangat bervariasi dalam pemenuhan kualitas terhadap beberapa aspek, diantaranya: Aspek ciri khas terutama pada, pengembangan mata pelajaran agama dan pengembangan ekstrakurikuler keagamaan belum berjalan secara signifikan, karena masih adanya keterbatasan yang dimiliki, yaitu: fasilitas pembelajaran, waktu dan sumber daya manusia pengelola madrasah. Sedangkan untuk pengembangan SDM guru dan staf, perekrutan dan penempatan perlu selektif dalam pemenuhan pembelajaran pada satuan pendidikan (madrasah), begitupun halnya pada pemenuhan sarana dan prasarana, terutama pada pemenuhan ruang, fasilitas dan media pembelajaran yang masih memerlukan perhatian secara serius dalam menunjang kualitas pembelajaran di madrasah. Manajemen madrasah, sepenuhnya merujuk pada kebijakan yayasan. Sehingga inovasi dan kreatifitas pengelola kurang menguat dalam mengembangkan madrasah, terutama membangun kerjasama pada semua elemen dalam pemenuhan operasional pembelajaran. Sehingga capaian tingkat kualitas madrasah dengan melihat pada delapan standar kualitas terkategori Tinggi 70,2%.

Kata Kunci: Kualitas Madrasah Aliyah

Abstract

This study traces the level of achievement of national education standards at madrasah aliyah in Kolaka District, by looking at eight SNP components. Types of survey research using quantitative methods, as for data collection techniques, namely: questionnaires, interviews, observation and documentation. The level of achievement of the quality of the aliyah madrasah is very varied in fulfilling the quality of several aspects, including: Typical aspects, especially in the development of religious subjects and extracurricular religious development has not run significantly, because there are still limitations, namely: learning facilities, time and resources human power manager of the madrasah. Whereas the development of teacher and staff human resources, recruitment and placement needs to be selective in fulfilling learning in education units (madrasah), as well as fulfillment of facilities and infrastructure, especially in fulfilling space, facilities and learning media that still require serious attention in supporting the quality of learning in the madrasah. Management of madrasah, fully refers to the policy of the foundation. So that the innovation and creativity of managers are less strong in developing the madrasah, especially build cooperation on all elements in the fulfillment of operational learning. So that the achievement of the quality level of the madrasah by looking at eight categorized quality standards is High 70.2%.

Keywords: Quality of Madrasah Aliyah

PENDAHULUAN

Pemahaman dan pengetahuan masyarakat dulu tentang lembaga pendidikan madrasah sangat bervariasi. Terkadang madrasah dijadikan

sebagai pilihan kedua setelah sekolah umum, begitupun halnya dengan prestasi dan keunggulan yang selalu dijadikan sebagai barometer untuk menyekolahkan anak. Pada dasarnya masyarakat

belum memahami kalau madrasah sekarang telah mengalami pergeseran atau perubahan terutama pada aspek proses pembelajaran, mutu sarana dan prasarana, maupun pada kompetensi atau kualitas lulusan.

Penetapan Kementerian agama terhadap sasaran strategi, yaitu sebagai berikut: *Pertama*; Sasaran peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang pendidikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, diantaranya: a) Akreditasi Madrasah; b) Prodi PTK; c) Standar Nasional Pendidikan (SNP) Madrasah. *Kedua*; sasaran terkait peningkatan kualitas guru dan staf yang memiliki kompetensi, profesional, dan bersertifikat.

Balai penelitian Dan Pengembangan Agama Makassar telah melakukan penelitian Kualitas Madrasah sejak 2013 – 2016, yang dilaksanakan di berbagai propinsi (Gorontalo, Sulbar, Kaltim, dan Sulsel), dimana memiliki tingkat kualitas yang bervariasi, walaupun sebahagian besar telah terakreditasi. Namun, dari aspek Sarpras memiliki tingkat kualitas yang rendah.

Penelitian pemetaan kualitas madrasah, bertujuan untuk mengetahui tingkat kualitas MAN/MAS dengan melihat berbagai aspek, diantaranya: Kurikulum, proses pembelajaran, Lulusan, pendidik dan Tenaga Kependidikan, Sarpras, pengelolaan, Pembiayaan, Penilaian Madrasah dan Ciri Khas Madrasah, serta memetakan kualitas madrasah berdasarkan SNP. Adapun masalah penelitian, yaitu: Bagaimana Tingkat Ketercapaian Kualitas MAN/MAS di kabupaten Kolaka.

Sehingga pemetaan kualitas urgen untuk dilakukan di kabupaten Kolaka untuk memberikan informasi kepada pemerintah dalam menyusun dan menetapkan kebijakan. Maka masalah penelitian adalah Bagaimana Tingkat Ketercapaian Madrasah Aliyah di Kabupaten Kolaka? Tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui sejauh mana ketercapaian Madrasah Aliyah dan Pemetaan kategori. Adapun kegunaannya adalah: a) Secara Praktis; Merupakan bahan pertimbangan Kementerian Agama dalam merancang dan menetapkan kebijakan dalam peningkatan kualitas pada komponen satuan pendidikan di Kabupaten Kolaka, b) Secara Teoritis; Dapat menghasilkan konsep atau fenomena ilmu pendidikan agama

Tinjauan Pustaka

Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI 1945

mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter dan peradaban bangsa bermartabat untuk mendidik kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta menjadi manusia yang percaya dan berbakti kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, berbudi luhur, cakap, kreatif, ilmu yang sehat, mandiri serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Arti dasar dari kualitas kata dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah “kualitas”: “kualitas”; baik dan buruk barang”. (Dahlan Al-Barry, 1994: 329), seperti halnya kualitas diartikan sebagai level yang bagus itu buruk sesuatu atau mutu sesuatu (Quraish Shihab, 1999: 280).

Sedangkan jika Anda memperhatikan Secara etimologis, kualitas atau kualitas ditafsirkan sebagai peningkatan tingkat menuju perbaikan atau pendirian. Karena kualitas berarti berat atau tinggi sesuatu yang rendah. Dalam hal ini kualitas Pendidikan adalah pelaksanaan Pendidikan disuatu institusi, sampai dimana pendidikan di institusi telah tercapai keberhasilan (A. Supriyanto, 1997: 225).

Implementasi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. diterjemahkan ke dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Arahan aturan ini tentang perlunya menerapkan delapan Standar Nasional Pendidikan. Standar Isi adalah salah satu standar yang harus dikembangkan. Dokumen standar isi berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tanggal 23 Mei 2006, yang mencakup: a) Kerangka dasar dan struktur kurikulum merupakan pedoman dalam penyusunan kurikulum di tingkat satuan pendidikan; b) Mempelajari beban bagi siswa di unit Pendidikan dasar dan menengah; c) Kurikulum pada tingkat satuan Pendidikan yang dikembangkan oleh satuan Pendidikan berdasarkan pedoman untuk menyusun kurikulum sebagai bagian integral dari Standar isi; dan d) Kalender pendidikan pada satuan pendidikan.

Istilah kurikulum awal awalnya digunakan di dunia olahraga di Yunani kuno. Curriculum berasal dari kata curir artinya pelari, dan Curere artinya dapat ras. Dalam bahasa Inggris, kurikulum berarti rencana pelajaran (Jhon M Echols dan Hassan Sadily, 1990: 160).

Curriculum diartikan “jarak” yang harus di “tempuh” oleh pelari. Dari arti yang terkandung dalam kata itu, kurikulumnya sederhana ditafsirkan sebagai sejumlah matapelajaran yang

harus diambil atau diselesaikan oleh siswa untuk mendapatkan ijazah (Fuaduddin, 1997: 3).

Standar proses adalah standar pendidikan nasional yang terkait dengan pelaksanaan pembelajaran di unit Pendidikan untuk mencapai kompetensi lulusan, yang mengandung kriteria minimum untuk proses pembelajaran di unit Pendidikan dasar dan menengah pada jalur formal, baik sistem paket dan sistem kredit semester. Peraturan Perundang-undangan Nomor 41 Tahun 2007 tanggal 23 November 2007 tentang standar proses untuk unit pendidikan Dasar dan Intermediate, termasuk perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengawasan pembelajaran yang terlaksana dengan efektif dan efisien.

Pendidikan sesungguhnya merupakan sistem yang dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu. Sistemnya adalah "sekumpulan komponen yang berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu". Proses sistem dimulai dari input dan kemudian proses dengan berbagai kegiatan menggunakan teknik dan prosedur, dan sebagainya menghasilkan output, yang akan digunakan oleh lingkungan masyarakat (Syafaruddin dan Irwan Nasution, 2005: 41-43).

Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Nomor 23 Tahun 2006 tanggal 23 Mei 2006, Standar Lulusan meliputi: 1) SD/MI/SDLB/Paket A; 2) SMP/MTs/SMPLB/Paket B; 3) SMA/MA/SMALB/Paket C; 4) SMK/MAK; bertujuan meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, dan keterampilan untuk hidup mandiri dan ikut Pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruan mereka.

Sebuah pendidikan dikatakan bermutu jika dapat mampu menghasilkan lulusan yang memenuhi empat kompetensi, yaitu: akademik, profesional, nilai dan sikap, dan kompetensi untuk menghadapi perubahan (Trianto dan Titik Triwulan Tutik, 2006: 3).

Standar Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan, yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 16 Tahun 2007 tanggal 4 Mei 2007 tentang Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, Konselor yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 27 Tahun 2008. Kompetensi Kepala Sekolah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 13 Tahun 2007 Tanggal 17 April 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/

Madrasah, dan kompetensi pengawas diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah.

Pengertian pendidik adalah pendidik yang menjadi tokoh, panutan, dan identifikasi bagi para peserta didik dan lingkungannya. Oleh karena itu pendidik seyogyanya memiliki kepribadian yang mencakup tanggung jawab, kemandirian dan kedisiplinan (E. Mulyasa, 2005: 37). Menurut Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 pasal 1 (1) dimaksudkan "Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, mengevaluasi dan mengevaluasi siswa dalam pendidikan dini dalam pendidikan formal, dasar dan menengah.

Standar Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan dikembangkan berdasarkan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Nomor 24 tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007, yang meliputi: Unit Pendidikan, Tanah, Bangunan, Infrastruktur dan Fasilitas. Pengadaan sarana dan prasarana sekolah biasanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan perkembangan program sekolah, mengganti barang yang rusak, hilang, tersingkir atau sebab lain yang dapat dibenarkan

Untuk proses pengadaan sarana pendidikan, terdapat beberapa yang harus ditempuh, yaitu (1) pembelian dengan biaya pemerintah, (2) pembelian dengan biaya dari SPP, (3) kontribusi komunitas. (Hasbullah, 2007: 120). Peralatan atau fasilitas pendidikan adalah peralatan yang dibutuhkan yang berfungsi sebagai sarana untuk mendukung pelaksanaan tugas di sekolah. (Piet A. Sahertian, 1994: 170)

Prasana pendidikan adalah semua peralatan dasar yang secara tidak langsung mendukung pelaksanaan di sekolah. Penekanan dalam arti itu sifatnya, sarannya langsung, dan infrastruktur tidak langsung mendukung proses pendidikan (Barnawi & M. Arifin, 2012: 48).

Standar Pengelolaan Pendidikan, merujuk pada Peraturan Perundang-undangan Nomor 19 tahun 2007 tanggal 23 Mei 2007 tentang Standar Manajemen yang meliputi: Perencanaan Program, Pelaksanaan Rencana Kerja, Pengawasan dan Evaluasi, Kepemimpinan Kepala Sekolah / Madrasah, Sistem Informasi Manajemen, dan Penilaian Khusus.

Manajemen sering diartikan sebagai pengetahuan, tips dan profesi. Dikatakan ilmu karena manajemen dipandang sebagai bidang

pengetahuan sistemikmencoba mengerti mengapa dan bagaimana manusiabekerja. Diberitahu tipskarena manajemen mencapai target melalui cara mengelola orang lainmelaksanakan tugas.

Dilihat sebagai profesi karena manajemen didasarkan pada keahlian khusus untuk mencapai profesi, manajer dan profesional dituntut oleh kode etik. (Nanang Fattah, 2009: 1) Standar Pembiayaan Unit Pendidikan diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasional dan Non-personalia tahun 2009 untuk SD / MI / SDLB, SMP / MTs / SMPLB, SMA / MA / SMALB, dan sekolah kejuruan, yang meliputi: Ketentuan tentang jumlah kelas per sekolah / program keahlian dan jumlah siswa per kelas untuk menghitung biaya operasional non-personil.

Biaya pendidikan menurut sumber diklasifikasikan sebagai biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah baik pustakawan dan daerah, biaya yang dikeluarkan oleh komunitas tua siswa / wali, dan lembaga pendidikan itu sendiri. (Harsono, 2007: 10) Biaya langsung terdiri dari biaya yang dikeluarkan untuk tujuan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar siswa, dalam bentuk pembelian alat belajar, alat belajar, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua, atau siswa (Nanang Fattah, 2004: 23)

Standar Penilaian Pendidikan, Permendiknas Nomor 20 tahun 2007 tanggal 11 Juni 2007, yang meliputi: Definisi, Prinsip, Teknik dan Instrumen, Mekanisme dan prosedur untuk penilaian, penilaian Pendidik, Penilaian Unit Pendidikan dan Pemerintah. Penilaian dilakukan setelah siswa menjawab pertanyaan yang terkandung dalam tes. Hasil jawaban siswa ditafsirkan dalam bentuk nilai (Calongesi, James S, 1995: 21) Evaluasimakna yang lebih luas dan lebih komprehensif daripada pengukuran atau penilaian.Evaluasi hasil belajar merupakan penilaian siswa dalam mengekspresikankeseluruhan proses belajar siswa (Suharsimi Ari Kunto, 2009: 3).

Penelitian ini mengungkap kondisi real standar pendidikan nasional (SNP) berdasarkan delapan aspek/komponen dan diakumulasi untuk mengetahui tingkat kualitas madrasah aliyah berdasarkan kategori. Adapun aspek yang dijaring di madrasah, sebagai berikut: 1) Kurikulum (mengembangkan perangkat pembelajaran pada

kompetensi sikap, spritual, sosial, keterampilan ruang lingkup pembelajaran; mengembangkan kurikulum sesuai pedoman dan prosedur operasional serta pelaksanaan silabus dan RPP); 2) Proses (mengalokasikan waktu dan beban belajar, serta pengelolaan kelas); 3) Lulusan (mencerminkan sikap pembelajaran dan sehat jasmani/rohani; keterampilan berfikir dan bertindak; siswa per rombel, penggunaan buku teks dan pelaksanaan pengawasan); 4) Pendidik/Kependidikan (tingkat kualifikasi guru/staf dan sertifikasi); 5) Sarpras (lahan, bangunan, kelengkapan sarana dan pemeliharaan); 6) Pengelolaan (Visi dan misi, RKJM/RKT, pedoman dan sistem informasi manajemen); 7) Pembiayaan (rencana kerja anggra, biaya operasional, sumbangan, pembukuan dan pelaporan keuangan); 8) Evaluasi (kriteria KKM, penilaian hasil belajar dan ketentuan kelulusan siswa).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah penelitian survei yang akan mengungkap kondisi real madrasah aliyah dengan menggunakan teori edukasi yang relevan pada obyek penelitian. Sasaran penelitian adalah MAN/MAS di Kabupaten Kolaka dengan menggunakan metode kuantitatif. Adapun sumber data adalah Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Tenggara, Kementerian Agama Kabupaten Kolaka, Komponen Madrasah Aliyah, dan BPS. Sedangkan Instrumen penelitian berupa angket, wawancara, dan observasi.

PEMBAHASAN

Kondisi Madrasah

Secara keseluruhan jumlah madrasah di Kabupaten Kolaka terdapat 51 lembaga pendidikan agama dari berbagai tingkatan yaitu, sebagai berikut: MI 16 lembaga (MIN 2 dan MIS 14), MTs 24 (MTsN 2 dan MTs 22), dan MA 11 (MAN 2 dan MAS 9). Jumlah guru madrasah 830 (PNS 142 dan Non-PNS 688) dan Jumlah siswa 6.870, adapun jumlah sebagai berikut: a) Guru RA 76 (PNS 4 dan Non-PNS 72), Guru MI 218 (PNS 43 dan Non-PNS 175), Guru MTs 296 (PNS 44 dan Non-PNS 252), Guru MA 240 (PNS 51 dan Non-PNS 189); b) jumlah siswa RA 505, MI 2.598, MTs 2.355, dan MA 1.412.

Lembaga pendidikan Agama (madrasah) yang tersebar di Kabupaten Kolaka berjumlah 11 Madrasah Aliyah, adapun rincian pada tabel, sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah MA berdasarkan Guru dan Siswa

NO	MADRASAH	GURU	SISWA	RASIO
1.	MAN 1 KOLAKA	23	559	24,3
2.	MAN 2 KOLAKA	22	516	23,4
3.	MA. Al - Mawahdah Warrahmah	24	145	6
4.	MA. At-Tarbiyah Islamiyah	15	49	3,2
5.	MA. Darul Arqam Ponrewaru	15	117	7,8
6.	MA. Darul Istiqamah	11	27	2,25
7.	MA. Darul Hikmah Tosiba	12	43	3,58
8.	MA. Nurul Yaqin Dawi-Dawi	16	140	8,75
9.	MA. Baitul Arqom Polinggona	21	185	8,80
10.	MA. Nurul Hidayah Al – Mincis	10	21	2,1
11.	MA. Plus Keterampilan Al Muhajirin	11	9	0,81
JUMLAH		180	1.811	90,99

Sumber Data Kementerian Agama Kab. Kolaka

Keberadaan MA (N/S) tersebar Kecamatan di Kabupaten Kolaka, yang memiliki khas tersendiri. Dimana madrasah aliyah ada yang memiliki kelas jauh, memiliki beberapa lembaga pendidikan formal (RA, MI, MTs, dan STAI), Pondok Pesantren, dan Rumah Tahfiz. Terdapat dua lembaga pendidikan agama (MAS) yang memprogramkan pembelajaran Tahfiz (MA. Darul Istiqamah dan Nurul Yaqin Dawi-Dawi).

Secara kuantitas kondisi siswa, guru dan staf pada madrasah aliyah swasta belum signifikan, begitupun halnya dengan minat serta kepedulian masyarakat terhadap madrasah masih rendah. Para guru MAS memiliki keterbatasan dalam meningkatkan SDM. Sehingga, kegiatan pengembangan dalam meningkatkan sumber daya manusia dominan hanya sosialisasi dibanding kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat).

Kualitas MAN/MAS

Berdasarkan grafik diatas, secara generalisasi menunjukkan bahwa adanya variasi tingkat capaian pada aspek tersebut. Adapun yang dimaksud bervariasi, yaitu: Standar Kurikulum, Lulusan, Proses, Tenaga Pendidik dan staf, Pengelolaan, Sarpras, pembiayaan, Sarana dan Prasarana, Pengelolaan, Pembiayaan, dan Penilaian.

Secara kuantitas dan kualitas dalam pengembangan madrasah masih memerlukan dukungan dari masyarakat dan pemerintah, terutama pada aspek sarana dan prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, dan strategi pengelolaan (manajemen) madrasah. Komponen inilah yang menjadi urgen disetiap madrasah, sehingga belum bisa mewujudkan harapan masyarakat secara

signifikan dalam PBM di lembaga pendidikan agama (MAS) khususnya.

Lebih jelasnya akan diuraikan secara rinci pada tabel, berdasarkan tingkat capaian SNP pada MAN/MAS di Kabupaten Kolaka, sebagai berikut:

Kualitas Standar

Tabel 2. Ciri Khas

NO	PENGEMBANGAN	SKOR	TKT CAPAIAN
1	Pengembangan Mata Pelajaran Agama	4,1	82%
2	Pengembangan Ekstrakurikuler Keagamaan	48	18%
3	Penciptaan Suasana Keagamaan	98	89%
4	Pendalaman Ajaran Agama	96	67%
TINGKAT KUALITAS			55,7 %

Indikator tingkat capaian “ciri khas” merupakan standar kualitas. Dimana, standar tersebut merupakan bahan penilaian pada lembaga pendidikan agama (madrasah).

Pada umumnya madrasah telah mengajarkan lima mata pelajaran pendidikan agama, diantaranya: Qur’an Hadits, Fiqh, Aqidah Akhlak, SKI, dan Bahasa Arab. Ini merupakan landasan wajib yang harus diajarkan, karena termaktub dalam kurikulum 13. Namun, dalam implementasi pembelajaran ekstrakurikuler, belum teraplikasi

secara signifikan, karena adanya batasan-batasan yang dimiliki madrasah, diantaranya: fasilitas pembelajaran, waktu dan SDM pengelola (guru).

Adapun indikator ekstrakurikuler keagamaan yang dijadikan sebagai penilaian adalah: a) Peningkatan pendalaman Aqidah (pengajian jum'at sore, shalat dhuha setiap pagi, tadarrus setelah shalat dhuha, dan zikir asmaul husnah); b) Peningkatan kemakhiran dan pemahaman Alqur'an Hadits (TPQ); c) Peningkatan pengamalan ibadah (safari ramadhan); d) Peningkatan Akhlak (kultum dari guru setiap pagi dan kultum dari siswa setelah shalat dhuhur); e) Peningkatan kemampuan berbahasa Arab (latihan ceramah bahasa Arab); dan f) Peningkatan pengetahuan terhadap sejarah kebudayaan Islam.

Implementasi PBM pada kegiatan ekstrakurikuler keagamaan, dominan madrasah memfokuskan pada "*peningkatan dan pendalaman aqidah akhlak*". Walaupun masih terdapat dua madrasah (MAS Darul Hikmah dan MAS Plus Keterampilan Al-Muhajirin) yang belum mengembangkan kegiatan. Namun, dari akumulasi tidak mengurangi tingkat capaian pada ciri khas madrasah dengan kategori "*Tinggi*".

Tabel 3. Kurikulum

NO	PENGEMBANGAN	SKOR	TKT CAPAIAN
1	Pengembangan Kompetensi Siswa	19,3	77,1%
2	Pelibatan Pada kegiatan pengembangan kurikulum	52	95%
3	Kegiatan Penyusunan Kurikulum	58	88%
4	Prosedur pengembangan Kurikulum	38	86%
5	Pelaksanaan Kurikulum	39	
6	Pengembangan Silabus	99	100%
7	Pengembangan RPP	3,6	73%
			82,9 %

Berdasarkan indikator pengembangan kurikulum tentang implementasinya, masih memerlukan bimbingan dan pembinaan bagi guru madrasah, khususnya MAS Darul Hikmah. Sejak

diberlakukannya kurikulum 13 pada lembaga pendidikan (madrasah), pemahaman pengelola bervariasi dalam mengaplikasikan perangkat tersebut.

Substansi kurikulum 13 mengemas kompetensi sosial dan religius, dalam operasionalnya memerlukan dukungan perangkat/media pembelajaran. Sehingga, pelaksanaan dapat diaplikasikan berdasarkan ketentuan atau aturan dalam penerapan K13. Ada beberapa kendala/dalam pengimplementasiannya yaitu: a) kurangnya sosialisasi; b) mengkolaborasi kurikulum (pesantren dan madrasah); c) terbatasnya SDM pengelola dan anggaran.

Regulasi penganggaran K13 hanya pada madrasah negeri (induk) saja, sehingga dibutuhkan inovasi dan kreatifitas madrasah swasta dalam memenuhi pengembangan perangkat pembelajaran berdasarkan pembelajaran pada setiap tingkat kelas. Namun, akumulasi pengembangan kurikulum madrasah terkategori "*Sangat Tinggi*".

Tabel 4. Kelulusan

NO	PERILAKU DAN SIKAP SISWA	SKOR	TKT CAPAIAN
1	Sikap Taqwa	104	95%
2	Sikap Sosial	54	98%
3	Sikap Belajar	34	44%
4	Sikap Hidup Sehat	58	88%
5	Sikap Berfikir	34	77%
6	Keterampilan Ilmiah	35	45%
7	Keterampilan Bertindak	59	89%
			76,4 %

Madrasah dikatakan bermutu, apabila mampu menghasilkan suatu lulusan yang bisa memenuhi empat kompetensi, diantaranya: kompetensi nilai dan sikap. Tingkat capaian madrasah pada standar kelulusan terkategori "*Tinggi*". Walaupun masih terdapat beberapa indikator, yang masih memerlukan peningkatan guna mencerminkan sikap pembelajaran sejati melalui gerakan literasi madrasah dan keterampilan berfikir siswa secara kreatif, produktif dan kritis.

Dari tujuh indikator sikap belajar, belum semua dapat di implementasikan pihak madrasah. Adapun gerakan literasi yang dilaksanakan, adalah: membaca buku, memajang karya tulis dan lomba

terkait literasi. Sedangkan yang terkait dengan berfikir secara kreatif, produktif dan kritis adalah: study wisata belum dapat diimplementasikan, karena memerlukan biaya operasional yang tidak sedikit serta kegiatan seminar dan workshop.

Tabel 5. Proses Pendidikan

NO	PENGALOKASIAN WAKTU DAN EVALUASI	SKOR	TKT CAPAIAN
1	Waktu Belajar	25	57%
2	Jumlah Rombongan Belajar dan Penggunaan Buku	6,4	65%
3	Pengelolaan Kelas	111	84%
4	Proses Pembelajaran	32,2	71,5%
5	Pengawasan proses pembelajaran	8,5	85,5%
6	Pemantauan proses pembelajaran	36	55%
7	Tindak lanjut hasil supervisi	26	59%
8	Laporan pengawasan, supervisi, dan pemantauan	30	68%
9	Pelaksanaan hasil tindak lanjut	3,9	78%
TINGKAT KUALITAS			73,3 %

Dalam proses pendidikan, terdapat sembilan indikator yang dijadikan sebagai rujukan guna meningkatkan kualitas terutama pada pengalokasian waktu pembelajaran. Karena durasi pembelajaran dan beban belajar merupakan suatu pedoman untuk dapat mengukur tingkat pencapaian PBM dan pelaksanaan ujian semester.

Pemantauan proses pembelajaran salah satu cara untuk bisa meningkatkan output dari berbagai aspek pendidikan. Kepala madrasah memiliki wewenang dalam hal pemantauan. Adapun yang dijadikan sebagai bahan pemantauan, sebagai berikut: Diskusi kelompok terfokus, pengamatan, pencatatan, perekaman, wawancara, dan pendokumentasian. Sebagian besar madrasah hanya mengimplementasikan pemantauan pada aspek pengamatan dan pencatatan saja. Pemantauan dilaksanakan, agar bisa mengetahui secara pasti metode dan cara mengajar serta menjadikan pedoman penilaian terhadap guru.

Sedangkan menidaklanjuti hasil laporan pengawasan, contoh, diskusi, konsultasi dan pelatihan. Hanya konsultasi dan pelatihan yang belum semua diimplementasikan kepala madrasah. Namun, secara keseluruhan menunjukkan tingkat capaian madrasah dengan melihat sembilan indikator pada proses pendidikan terkategori "Tinggi".

Tabel 6. Tenaga Pendidik dan Kependidikan

NO	KUALIFIKASI PENDIDIK/ KEPENDIDIKN	SKOR	TKT CAPAIAN
1	Kualifikasi dan Sertifikasi Pendidik	6,5	65%
2	Kompetensi Guru	29,4	83%
3	Persyaratan Kepala Madrasah	63	64%
4	Kompetensi Manajerial Kepala Madrasah	138	78%
5	Kompetensi kewirausahaan Kepala Madrasah	36	65%
6	Kompetensi Supervisi Kepala Madrasah	28	64%
7	Tenaga Kependidikan	9,8	39%
8	Tenaga Khusus	17	31%
TINGKAT KUALITAS			65,2 %

Tenaga staf merupakan penunjang penyelenggaraan pendidikan (Suharno, 2008: 14)

Sedangkan Tenaga kependidikan non-guru di angkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan non-formal dan informal.

Kualifikasi tenaga pendidik rata-rata sarjana dan memiliki sertifikasi pendidik dan kompetensi. Begitupun halnya dengan para kepala madrasah memiliki kompetensi manajerial. Walaupun masih terdapat beberapa madrasah yang masih mengampuh mata pelajaran sampai 4 bidang study dan sarjana umum.

Sedangkan tenaga administrasi (kependidikan) madrasah memiliki latar belakang sarjana yang telah mengabdikan 4 tahun dan Diploma berpengalaman 5 - 8 tahun. Secara kuantitas tenaga administrasi sangat minim, sehingga sistem yang diterapkan dengan cara kolaborasi (saling

membantu) sesama guru. Bahkan terdapat beberapa madrasah, kegiatan administrasinya ditangani langsung oleh pihak yayasan.

Petugas khusus madrasah, diantaranya: penjaga sekolah, pesuruh, dan pengemudi. Secara keseluruhan belum dapat terpenuhi, karena adanya batasan yang dimiliki seperti: anggaran dan kondisi lingkungan. Sehingga, pihak madrasah/yayasan hanya memiliki petugas yang akan melaksanakan

layanan khusus secara rangkap (penjaga dan tenaga kebersihan) saja.

Adapun tingkat capaian madrasah pada kompetensi guru dan staf terkategori “Tinggi”. Ini disebabkan oleh strategi dan kebijakan yang diterapkan oleh kepala madrasah dan yayasan dalam mengimplementasikan PBM dan mengelola kegiatan administrasi.

Tabel 7. Sarana dan Prasarana

NO	KEPEMILIKAN LAHAN/BANGUNAN	SKOR	TKT CAPAIAN
1	Lahan Madrasah	42	74%
2	Bangunan Madrasah	36	67%
3	Persyaratan Keselamatan & Kesehatan Madrasah	50	91%
4	Listrik dan Pemeliharaan Madrasah	7,8	78%
5	Kelengkapan Prasarana Madrasah	113	57%
6	Ruang Kelas dan Perpustakaan	5,6	56%
7	Ruang Laboratorium (Kimia, Fizika, Biologi, Bahasa)	52	19,5%
8	Ruang Komputer	30	68%
9	Ruang Pimpinan	68	77%
10	Ruang Guru	67	68%
11	Ruang Tenaga Administrasi	69	52%
12	Tempat Beribadah	25	57%
13	Ruang Konseling (BK)	30	30%
14	Ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	70	42%
15	Ruang OSIS	15	27%
16	Jamban	40	73%
17	Gudang	16	36%
18	T4 bermain, Olah raga, kesenian, upacara, Ketrampi	24	44%
19	Ruang Sirkulasi	19	35%
20	Kantin	33	60%
21	Tempat parkir	21	38%
TINGKAT KUALITAS			52,5 %

Berdasarkan dari beberapa hasil penelitian Litbang Agama tentang “Kualitas Madrasah”, terutama pada aspek sarana dan prasarana. Sehingga pihak madrasah dalam mengimplementasikan proses belajar mengajar mengkondisikan fasilitas/media sesuai kebutuhan. Pada umumnya pihak lembaga pendidikan lebih mengutamakan pengadaan ruang pembelajaran dibanding ruang laboratorium, perpustakaan, apalagi ruang Osis dan lahan parkir.

Kepemilikan bangunan madrasah memenuhi persyaratan kesehatan dan keselamatan, walaupun sebahagian belum memiliki ruang laboratorium. Namun dalam hal pemeliharaan/perawatan tetap

terjaga, seperti yang dilakukan oleh MAN 1 Kolaka. Dimana melakukan perawatan berkala kurang dari 5 tahun, karena menyesuaikan anggaran pemeliharaan pada DIPA pertahun.

Pengadaan fasilitas PBM tidak terlepas dari bantuan pemerintah, yaitu: Dana BOS, tetapi pengadaan fasilitas pada kegiatan ekstrakurikuler dominan pihak madrasah berupaya secara mandiri, salah satu contoh: MAN I Kolaka dan MAS Nurul Yaqin dawi-dawi pemenuhan fasilitas pada kegiatan pengembangan diri siswa, lebih mengutamakan usaha sendiri. Strategi yang ditempuh adalah sering mengikuti/menampilkan ikon madrasah baik tingkat lokal sampai nasional, ini merupakan

sosialisasi dan promosi. Pada prinsipnya “bagaimana bisa dikenal kalau tidak pernah memperlihatkan hasil”. Hal ini merupakan modal dalam memajukan atau mengembangkan madrasah kedepan.

Dalam tingkat capaian kompetensi sarana dan prasarana madrasah secara keseluruhan terkategori “Rendah”. Walaupun dalam hal bangunan telah memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan, tetapi fasilitas masih sangat minim dalam mengembangkan PBM.

Tabel 8. Pengelolaan

NO	LANDASAN / PEDOMAN	SKOR	TKT CAPAIAN
1	Visi dan Misi Madrasah	38	86%
2	Perumusan RKJM dan RKT	30	68%
3	Pedoman Pengelolaan	96	97%
4	Struktur Organisasi Madrasah	134	91,5%
5	Pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan	3,8	76%
6	Pelaksanaan Proses Peminatan	23	53%
7	Pengelolaan Kegiatan Bidang Kurikulum	51	93%
8	Pendayagunaan Guru dan Staf	33	75%
9	Penilaian Kinerja Tenaga Pendidik dan Kependidikan	40	73%
10	Pedoman pengelolaan pembiayaan Inves dan Oprasi	37	67%
11	Pelibatan Masyarakat	41	62%
12	Evaluasi Diri	3,7	75%
13	Pelaksanaan Tugas Kepemimpinan	72	73%
14	Penerapam prinsip2 Kepemimpinan Pembelajaran	42	64%
15	Kepemilikan Sistem Informasi Manajemen (SIM)	10	23%
TINGKAT KUALITAS			72,7 %

Pedoman pengelolaan yang di miliki madrasah sangat bervariasi, baik pengembangan kurikulum, pembagian tugas guru dan tenaga kependidikan, peraturan akademik, maupun biaya operasional.

Strategi dan kebijakan merupakan hal terpenting yang harus dimiliki pihak pengelola terutama para kepala madrasah, dalam mengembangkan suatu lembaga pendidikan (madrasah).

Sedangkan pengarturan pembukuan serta mengatur tentang kewenangan dan tanggung jawab madrasah dalam membelanjakan anggaran, sepenuhnya adalah wewenang yayasan.

Madrasah telah melibatkan lembaga pendidikan, keagamaan dan kemasyarakatan, dunia usaha, dan pengembangan minat dan bakat. Sedangkan pelaksanaannya sekali dalam 1-3 tahun.

Kepala madrasah mengelola madrasah, yang meliputi: membangun tujuan bersama, dalam pengembangan kurikulum, mengembangkan motivasi guru, , mengembangkan sistem penilaian, dan mengambil keputusan berbasis data. Sehingga yang dominan di aplikasikan pihak madrasah adalah aspek Mengembangkan motivasi guru, mengembangkan sistem penilaian, dan mengembangkan tujuan bersama.

Secara keseluruhan menunjukkan tingkat capaian madrasah terhadap komponen pengelolaan pendidikan terkategori “Tinggi”.

Tabel 9. Pembiayaan

NO	ALOKASI ANGGARAN	SKOR	TKT CAPAIAN
1	RKA	33	75%
2	Biaya Operasional Non-Personalia	86	77%
3	Dokumen Sarpras	3,4	67%
4	Biaya Operasional Tenaga Pendidik dan Kependidikan	35	80%
5	Realisasi Pembiayaan	3,9	78%
6	Pengelolaan Sumbangan/dana pendidikan	29	66%
7	Pembukuan Keuangan	36	82%
8	Laporan pertanggung jawaban Keuangan	3,9	78%
TINGKAT KUALITAS			77,8 %

Rencana kerja anggaran (RKA) madrasah, biaya operasi nonpersonalia, dokumen sarana dan prasarana, biaya operasional guru dan tenaga kependidikan, pemanfaatan anggran, dan memiliki pembukuan dan laporan keuangan.

RKA pada alokasi anggaran untuk investasi, diperuntukkan bagi tenaga pendidikan dan

kependidikan. Dimana terdapat lima sekolah yang belum mengalokasikan anggaran untuk investasi modal usaha. Sedangkan untuk biaya operasi nonpersonalia, hanya tiga madrasah yang mengalokasikan untuk asuransi dan dua madrasah yang belum ada alat kontrol prasarana. Begitupun halnya pada biaya operasional guru dan staf hanya diperuntukkan pada gaji, honorer kegiatan, dan intensif, kalau untuk tunjangan lain hanya lima madrasah yang telah mengalokasikan.

Rata-rata madrasah merealisasikan anggaran 91 % - 100 %, dalam bentuk pembiayaan pengembangan pendidik dan kependidikan, ATK, pemeliharaan, perjalanan dinas, pembinaan siswa. Sedangkan pemanfaatan sumbangan pendidikan dari masyarakat dikelola secara transparan, sistimatis, efisien dan akuntabel, dengan memiliki pembukuan (buku bantukas, buku kas umum, buku bantu bank, dan tidak semua madrasah memiliki buku bantu pajak. Pelaporan/pertanggung jawaban keuangan madrasah dominan melaporkan kepada pemberi sumbangan/bantuan, yaitu: Pemerintah dan orang tua selama 3 tahun terakhir.

Pemahaman madrasah terhadap pengalokasian anggaran telah diaplikasikan secara profesional berdasarkan juknis, sehingga tingkat capaian komponen pembiayaan terkategori "*Sangat Tinggi*".

Tabel 10. Penilaian

NO	PEDOMAN PENILAIAN	SKOR	TKT CAPAIAN
1	KKM	3	69%
2	Pelaksanaan Penilaian	37	73%
3	Pelaksanaan Penilaian Hasil Belajar	36	82%
4	Pertimbangan Penentuan Kelulusan	41	93%
TINGKAT KUALITAS			74,9 %

Penentuan ketuntasan pada seluruh mata pelajaran telah mempertimbangkan beberapa karakteristik, yaitu: Peserta didik, mata pelajaran, kondisi satuan pendidikan, dan analisis hasil penilaian. Dimana tujuan KKM adalah untuk memperoleh hasil akhir yang valid dan akurat serta merupakan ketentuan dari kurikulum. Sehingga harus diterapkan atau dilaksanakan madrasah.

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) telah diimplemetasikan 91%-100% berdasarkan ketentuan. Adapun cara penilaian, yaitu: sahih, objektif, adil, terbuka, holistik, dan akuntabel. Sedangkan bentuk penilaiannya berdasarkan ulangan, observasi, pemberian tugas, dan bentuk lain. Adapun jenis penilaian, yaitu: Kompetensi sikap, pengetahuan, keterampilan yang sesuai dengan karakteristik Kompetensi Dasar (KD). Begitupun dengan kriteria penilaian hasil belajar diaplikasikan dalam bentuk penilaian harian, akhir semester, akhir tahun, dan ujian madrasah.

Terkait dengan tingkat capaian madrasah terhadap komponen penilaian, terdapat dua madrasah yang masih memerlukan bimbingan dan pembinaan dalam mengimplemtasikan penilaian berdasarkan penuntasan minimal. Namun, secara keseluruhan tingkat capaian madrasah pada komponen penilaian pendidikan terkategori "*Tinggi*".

Berdasarkan uraian diatas, tentang kondisi tingkat capaian dengan melihat beberapa indikator pada standar/kompetensi sangar bervariasi, khususnya pada MAS dalam mengembangkan madrasah. Pengelola madrasah swasta masih memerlukan pembinaan dan bimbingan secara berkesinambungan, agar dapat meningkatkan kualitas dari berbagai aspek. Sehingga, madrasah mampu memberikan kontribusi pelayanan dan kenyamanan dalam kegiatan PBM, serta dapat bersaing dengan lembaga pendidikan lainnya.

Rekapitulasi tingkat ketercapaian pendidikan nasional madrasah berdasarkan standar/kompetensi yang telah diaplikasikan MAN/MAS Kabupaten Kolaka, sebagai berikut:

Tabel 11. Rekapitulasi Kualitas Madrasah

NO	KUALITAS MADRASAH	TK. CAPAIAN	KAT
1	Ciri khas madrasah	55,7 %	T
2	Kualitas kurikulum	82,9 %	ST
3	Kualitas kelulusan	76,4 %	ST
4	Kualitas proses pendidikan	73,3 %	T
5	Kualitas guru dan staf	65,2 %	T
6	Kualitas sarana dan prasarana	52,5 %	T
7	Kualitas pengelolaan	72,7 %	T
8	Kualitas pembiayaan	77,8 %	ST
9	Kualitas penilaian	74,9 %	T
TINGKAT KUALITAS		70,2 %	TINGGI

Keterangan:

1. Sangat Tinggi (ST) : 76 % - 100 %
2. Tinggi (T) : 51 % - 75 %
3. Rendah (R) : 26 % - 50 %
4. Sangat Rendah (SR) : 0 % - 25 %

Ketercapaian pendidikan MAN/MAS di Kabupaten Kolaka dengan melihat berbagai indikator pada komponen, masih terdapat beberapa yang perlu dikembangkan atau ditingkatkan. Diantaranya: pada aspek ciri khas, guru dan staf serta sarana dan prasarana. Walaupun ketercapaian secara keseluruhan menunjukkan “Tinggi”. Tetapi pembimbingan dan pembinaan masih sangat diperlukan pihak madrasah, agar bisa mengaplikasikan PBM secara efektif dan efisien.

Salah satu indikator ciri khas yang perlu dikembangkan yaitu: pemberian tambahan materi agama yang relevan pada mata pelajaran umum (belum semua pengelola (guru) mata pelajaran umum dapat mengaplikasikan secara rutin mata pelajaran dikaitkan dengan nilai-nilai spritual keagamaan dalam pembelajaran).

Adapun keterbatasan yang dimiliki madrasah, yaitu: karena guru dominan Sarjana Umum dan masih mengampuh beberapa mata pelajaran. Sehingga penambahan materi pelajaran agama merupakan inisiatif pengelola (guru) masing-masing.

Begitupun pada peningkatan pada kegiatan ekstrakurikuler, terutama pada aspek peningkatan dan pendalaman aqidah akhlak, kemakhiran dan pemahaman terhadap alqur'an dan hadits, pengamalan ibadah, pengetahuan SKI dan

kemampuan berbahasa arab. Karena program ini memerlukan dukungan yang kuat, terutama fasilitas kegiatan dan tenaga pengelola (guru).

PENUTUP

Berdasarkan hasil temuan yang telah diurai di atas, dengan melihat beberapa indikator pada komponen pendidikan masih terdapat beberapa standar yang memerlukan pembenahan dalam meningkatkan kualitas madrasah.

Ada beberapa aspek, di antaranya: dukungan fasilitas dan media pembelajaran pada kegiatan ekstrakurikuler belum efektif, Minimnya keterlibatan guru/pengelola madrasah swasta mengikuti kegiatan pengembangan diri (diklat), Manajemen madrasah masih dominan dikelola oleh yayasan, serta kurangnya penguatan/sosialisasi madrasah terhadap orang tua dalam pengembangan madrasah. dan Yang tak kalah pentingnya adalah perekrutan dan penempatan tenaga pendidik dan kependidikan belum berjalan secara selektif.

Madrasah belum memiliki konsep kemandirian yang bisa dijadikan sebagai pedoman/ rujukan dalam meningkatkan dan mengembangkan madrasah. Sementara, masih terfokus pada proses belajar mengajar dan pemenuhan ketuntasan kriteria minimal yang berdasar pada kurikulum dan silabus.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ucapkan terima kasih kepada Balai Litbang Agama Makassar, informan di Kabupaten Kolaka dan teman-teman peneliti bidang pendidikan Agama, yang telah mendukung dalam merampungkan penelitian ini. dan Tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada redaksi Jurnal Al-Qalam dan mitra Bestari yang telah memberikan kesempatan, sehingga tulisan saya dapat dipublikasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Barnawi & M. Arifin. 2012. *Manajemen Sarana Dan Prasarana Sekolah*. Yogyakarta, Ar- Ruzz Media
- Calongesi, James S. 1995. *Merancang Tes Untuk Menilai Prestasi Siswa*. Bandung, Institut Teknologi Bandung (ITB).
- E. Mulyasa. 2005. *Menjadi Guru Professional*. Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Hasbullah. 2007. *Otonomi Pendidikan*. Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Harsono. 2007. *Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan*. Yogyakarta, Pustaka Book Publisher.

- M. Dachlan Al Barry. 1994. *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, Arloka. Yogyakarta.
- Nanang Fatah. 2009. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tanggal 23 Mei 2006, tentang Standar Isi
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 Tanggal 23 November 2007, tentang Standar Proses
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tanggal 23 Mei 2006, tentang Standar Kompetensi Lulusan
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007, tentang Standar Sarana Dan Prasarana
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 Tanggal 23 Mei 2007, tentang Standar Pengelolaan Pendidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasional Nonpersonalia
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 Tanggal 11 Juni 2007, tentang Standar Penilaian Pendidikan
- Piet A. Sihertian. 1994. *Dimensi Administrasi Pendidikan*. Surabaya, Usaha Nasional
- Quraish Shihab. 1999. *Membumikan Al-Qur'an*. Mizan, Bandung
- Suharsimi Ari Kunto. 2009, *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Suharno 2008, *Manajemen Pendidikan* (Pengantar Bagi Para Calon Guru), Cet. II (Surakarta LPP UNS Press).
- Supriyanto, A. 1997. *Jurnal Ilmu Pendidikan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar di Daerah Diseminasi*, Jilid 4, IKIP.
- Syafaruddin & Irwan Nasution. 2005. *Manajemen Pembelajaran*. Jakarta. Quantum Teaching.
- Trianto & Titik Triwulan. 2006. *Tinjauan Yuridis Hak Serta Kewajiban Pendidik* (menurut UU Guru dan Dosen), Jakarta. Prestasi Pustaka.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 pasal 1 (1), tentang *Guru Dan Dosen*. Bandung 2006. Citra Umbara.
- Undang-Undang No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1, ayat (5).